



**PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

**BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN  
SUB KOORDINATOR PERSANDIAN DAN  
KEAMANAN INFORMASI**

Nomor SOP	046/4/2024
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 januari 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG  <b><u>GOTRI WIJIANO WURIATMOJO, S.STP, M.S.i</u></b> NIP. 197712121997031006
JUDUL SOP	PENCABUTAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Bupati Temanggung No. 71 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;	<b>Kualifikasi Verifikator :</b> 1. Memahami dan membaca dasar hukum penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; 2. Memahami teknis pendaftaran tanda tangan elektronik; 3. Mempunyai hak akses penggunaan dan penerbitan Tanda Tangan Elektronik.
<b>Keterkaitan SOP :</b> Tanda Tangan Elektronik	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> Jaringan internet, Komputer/Laptop, Tablet/ Smartphone, Printer, Alat Tulis Kantor, Lembar Formulir Pendaftaran, Email Dinas/pribadi.
<b>Peringatan :</b> 1. Email Dinas/pribadi harus aktif dan bisa digunakan, sebagai langkah verifikasi. Tanda Tangan Elektronik bersifat pribadi, dan wajib dijaga kerahasiannya.	<b>Data yang dibutuhkan :</b> 1. Data Pribadi : Nama, NIP, NIK, Jabatan, Email Dinas/pribadi, No. HP. 2. File Scan : KTP, Pas Foto, Surat Rekomendasi Penerbitan, SP dari Pimpinan

### Pencabutan Tanda Tangan Elektronik

No	Uraian Prosedur	Penyelenggara				Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	Kadin Kominfo	Verifikator	BSrE	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengirim permohonan pencabutan Tanda Tangan Elektronik kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung mengisi <i>form</i> .					Mengisi <i>form</i> permohonan secara luring atau daring.	-	Formulir pendaftaran	
2	Meneruskan ke Verifikator permohonan pencabutan Tanda Tangan Elektronik.					Formulir Pendaftaran.	60 Menit	Disposisi	
3	Pemeriksaan kelengkapan berkas					-	10 Menit	<i>Check List</i> Kelengkapan oleh admin	
4	Mencabut Tanda Tangan Elektronik.					Berkas lengkap	30 Menit	Data pemohon telah di <i>input</i>	
5	Proses verifikasi oleh BSrE					-	-		
6	Verifikator menghubungi pemohon.					KTP, Laptop/ <i>smartphone</i> , <i>e-mail</i>	-	Pemohon dihubungi	
7	Tanda Tangan Elektronik dicabut.					Identitas pemohon	-	TTE tercabut	